



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXX Tengah, RT.008, No.10, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail/layanan pesan: XXX@gmail.com, nomor telepon (Whatsapp): 08125XXXXX;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXTengah, RT. 008, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kapuas sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di XXX Tengah dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat berkata tidak lagi sayang dengan Penggugat dan Tergugat lebih sayang dengan anak angkatnya dibanding dengan Penggugat, Tergugat juga saking membela anak angkatnya tersebut Tergugat sampai tega menyakiti badan Penggugat seperti didorong dan Penggugat menjadi sering disalahkan dan sering bertengkar karena Tergugat membela anak angkat tersebut, karena sering bertengkar tersebut Tergugat menyerahkan Penggugat ke orang tuanya dan mengucapkan talak kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 Mei 2024 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga belum ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tercatat Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang diterima Tergugat tanggal 12 Desember 2024 dan surat panggilan (relaas) tercatat Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang diterima Tergugat tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: XXX, tertanggal 23 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan XX No. X, RT.XX, RW.003, Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada XXX;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa XXX Tengah, Kecamatan XXX, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023, yang disebabkan karena Tergugat lebih sayang kepada anak angkatnya, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat lagi dan berkata sudah tidak sayang lagi dengan Penggugat serta Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah beberapa kali sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, adu mulut;
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 dan sampai saat ini antara Penggugat

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan bulan) yang lalu;

- Bahwa, Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Saksi dan keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Tengah, RT.08, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa XXXTengah, Kecamatan XXX, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023, yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi, Tergugat tidak sayang lagi dengan Penggugat dan akhirnya Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, dan pula Saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan bulan) yang lalu;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah SAW. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;*

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir kembali dan berusaha membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023., yang disebabkan karena Tergugat berkata tidak lagi sayang dengan Penggugat dan Tergugat lebih sayang dengan anak angkatnya dibanding dengan Penggugat, Tergugat juga saking membela anak angkatnya tersebut Tergugat sampai tega menyakiti badan Penggugat seperti didorong dan Penggugat menjadi sering disalahkan dan sering bertengkar karena Tergugat membela anak angkat tersebut, karena sering bertengkar tersebut Tergugat menyerahkan Penggugat ke orang tuanya dan mengucapkan talak kepada Penggugat, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, sampai saat ini antara

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan bulan) yang lalu, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan cerai tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut telah bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut ternyata isinya relevan dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan/atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang dihadirkan Penggugat di persidangan bukan orang yang di bawah umur, bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, dan saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg. *jo*. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap di Berita Acara Sidang dan di bagian duduk perkara Putusan ini mengenai apa yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, yang pada pokoknya membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2023, hingga puncaknya pada bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang selama 8 (delapan bulan) yang lalu;
5. Bahwa, Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa antara

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 atau selama 8 (delapan bulan) yang lalu; dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa antara Penguat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik di antara keduanya, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penguat namun tidak berhasil, Penguat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penguat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Penguat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal itu merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang pada pokoknya menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama pada SEMA sebelumnya yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tindakan KDRT, maka ketentuan tersebut dapat diberlakukan dalam perkara *a quo* dimana sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan bulan) yang lalu;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga perlu memperhatikan dalil syar'i dan pendapat para ulama', sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Hadis Sunan Abi Daud (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1418 H. / 1997 M.), juz 2, halaman 438, nomor Hadis 2178, diriwayatkan dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibn Umar, Rasulullah SAW. bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ

Artinya: *Perkara halal yang sangat dibenci Allah Taala ialah talak (cerai);*

2. Pendapat Mustafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh wa Al-Qanun (Riyadh: Maktabah Al-Warraq, 1999) halaman 115 yang menyatakan:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة أو تافهة فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya: Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia (suami istri) yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram;

3. Pendapat Imam Malik yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As-Sunnah (Mesir: Al-Fath li Al-I'lam Al-'Arabi, 2004), halaman 654 yang menyatakan:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق، إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل ضربها، أو سبها، أو إيذاها، بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل، فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وبجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائناً. وإذا عجزت عن البينة أو لم يقر الزوج رفضت دعواها.

Artinya: Imam Malik berpendapat bahwa istri berhak menuntut kepada hakim pengadilan agar menjatuhkan talak (kepadanya), jika dia mengemukakan gugatan bahwa suaminya telah melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, sehingga dia tidak mampu lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama suaminya, seperti suami ringan tangan, suka memaki dan mengumpat, sering melakukan kekerasan dengan berbagai macam cara dan istri tidak mampu lagi menahan penderitaan yang dialaminya, atau suami memaksanya melakukan kemungkaran, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Maka, jika gugatan yang disampaikan istri tersebut dapat dibuktikan di pengadilan dengan keterangan langsung istri atau atas pengakuan suami, di mana ikatan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya tindakan yang menyakitkan oleh suami, sedangkan hakim sudah kehilangan cara untuk mendamaikan mereka, maka (boleh) dijatuhkan talak bain kepada si istri. Jika si istri tidak mampu memberikan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau suami tidak mengakui tuduhan yang diarahkan kepadanya, maka gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil syar'i tersebut memberikan isyarat bahwa perceraian antara suami istri diakomodir dan diakui dalam syariat Islam, di mana perceraian merupakan pintu terakhir dalam meminimalisir kerusakan lebih besar yang akan terjadi dalam rumah tangga yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Ketika kerusakan yang terjadi secara nyata dalam mempertahankan pernikahan lebih besar daripada manfaat atau maslahat yang belum tentu dapat diraih, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat atau kerusakan tersebut, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفاسِدِ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga yang benar-benar telah pecah (*marital breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat tersebut beralasan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan,

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah oleh Zainul Hal, S.Sy.,M.Si. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Zainul Hal, S.Sy.,M.Si.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp36.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : <u>Rp181.000,00</u> |

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)